

## Akui Proyek Lintasan Ada Kerugian



Sumber gambar: <https://haliyora.id/2022/01/14/dispورا-ternate-disebut-ajukan-proposal-pembangunan-stadion-gelora-kie-raha-ke-pusat/#&gid=1&pid=1>

### Isi berita:

**Sofifi-** Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara (Malut) Nirwan MT. Ali mengakui adanya temuan kerugian negara dalam proyek pembangunan lintasan olahraga Sofifi. Kendati begitu, mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu, belum mau membocorkan berapa temuan kerugian negara itu. “Iya ada kerugian negara, tapi tidak etis kalau kami sampaikan langsung ke publik. Apalagi audit proyek ini atas nama permintaan DPRD melalui Pansus,” kata Nirwan kepada Malut Post Minggu (23/10).

Sebagaimana diketahui Proyek lintasan olahraga yang melekat di Dinas Pemuda dan Olahraga ( Dispora ) Malut bernilai Rp 5 miliar. Proyek tahun anggaran 2021 itu, ditemukan telah dicairkan Rp 1,5 miliar, namun setelah Pansus LKPJ Gubernur melakukan pendalaman dengan mengecek progres di lapangan, ternyata proyek tersebut tidak dilaksanakan sampai batas tahun anggaran.

Alhasil temuan itupun langsung dimasukkan dalam rekomendasi Pansus untuk meminta Inspektorat menindaklanjuti dengan melakukan audit. Namun setelah anggaran dicairkan proyek tersebut tidak dikerjakan. “ Sudah pasti ada temuan, karena anggaran yang dicairkan tidak ada pekerjaan,” ungkap Nirwan. Namun Nirwan, belum bisa menyampaikan nilai temuan sebelum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) ke Pansus. Kata dia, nilai temuan baru bisa diumumkan ke publik setelah LHP diserahkan ke Pansus.” Kita sudah koordinasi dengan Pansus, namun Ketua Pansus pak Ishak Naser masih diluar daerah, sehingga kita masih tunggu kepulangan Ketua Pansus,” terangnya.

“Tapi intinya ada temuan dalam proyek ini, karena anggaran sudah cair, tapi tidak ada pekerjaan,” sambungnya mengakhiri (**din/udy**).

Disadur dari: Harian Malut Post, Akui Proyek Lintasan Ada Kerugian 24/10/2022

**Sumber Berita:**

Harian Malut Post Akui Proyek Lintasan Ada Kerugian

**Catatan:**

1. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun dijelaskan pada :

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4 ayat (1)**

Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
- b) Penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai;
- c) Berdasarkan penelitian KPA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran Berikutnya melalui revisi anggaran.

**Pasal 4 ayat (2)**

Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:

- a) Pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
- b) Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
- c) Pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan
- d) Pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran.

**Pasal 4 ayat (3)**

Berdasarkan pertimbangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), KPA memutuskan untuk:

- a) Melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya; atau
- b) Tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya.

**Pasal 4 ayat (4)**

Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

2. Ketentuan ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5); sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9 ayat (1)**

Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, PPK melakukan Perubahan Kontrak berkenaan.

**Pasal 9 ayat (2)**

Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a) Mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran Berikutnya;
- b) Tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.

**Pasal 9 ayat (3)**

Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum jangka waktu Kontrak berakhir.

**Pasal 9 ayat (4)**

Penyedia barang/jasa memperpanjang masa berlakunya jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai pekerjaan yang telah disimpan oleh PPK, sebelum dilakukan penandatanganan Perubahan Kontrak.

**Pasal 9 ayat (4)**

Dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengakibatkan denda lebih dari 5% (lima perseratus), penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1/ 1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai Kontrak, atau paling banyak sebesar 9% (sembilan perseratus) dari nilai Kontrak.

***Endnote/Catatan Akhir:-***

Proyek mangkrak dapat menyebabkan pembengkakan biaya dan tidak tercapainya tujuan pembangunan sarana publik. Perlu adanya proses audit lebih lanjut dan penindakan terjadinya proyek mangkrak, apabila hasil audit menunjukkan adanya upaya yang mengarah pada kasus korupsi. Rekanan / pihak swasta yang tidak berhasil menuntaskan proyek sesuai jangka pembangunan yang disepakati dapat dilakukan evaluasi pengenaan denda sesuai ketentuan atau upaya penindakan hukum atas terjadinya kerugian keuangan negara. Sehingga kedepannya menjadi pembelajaran kepada para rekanan kontraktor untuk tidak terjadi kembali atau meminimalisir terjadinya resiko kerugian keuangan negara.